

## PENATAAN KAWASAN MORO SOETTA DI KEBUMEN TERUS DIKEBUT



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/65/2023/10/19/OK-Foto -B-1950331519.jpg>

### **Isi Berita:**

TRIBUNJOGJA.COM, KEBUMEN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen terus berbenah bukan hanya sektor pariwisata melainkan juga penataan kota.

Adapun, penataan Moro Soetta di Jalan Soekarno-Hatta pada tahap kedua mencapai lebih dari 50 persen.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kebumen, Joni Hermawan mengatakan, penataan Moro Soetta awalnya berkaitan dengan kawasan di sekitar Tugu Walet yang menjadi ikon dari Kebumen.

Dimana jarak antara Tugu Walet dengan Moro Soetta cukup berdekatan.

"Di daerah tersebut, terjadi genangan banjir ketika musim penghujan tiba. Kemudian kotanya stagnan," kata Joni, Kamis (19/10/2023).

Karena itu, Pemkab Kebumen melakukan penataan kawasan.

Pada tahap pertama, penataan sudah berjalan mulai dari Tugu Walet sampai SMPN 5 Kebumen dan SMP Pius Bakti Utama Kebumen.

Tahap kedua, penataan dilanjutkan sampai ke Alun-alun Kebumen.

"Sekarang tahap 2 sekitar lebih dari 50 persen penataannya," ucap Joni.

Kemudian penataan berlanjut dari SMAN 1 Kebumen sampai SMPN 1 Kebumen.

Rencananya penataan kota akan sampai ke Tugu Walet kembali.

Adapun, total anggaran yang dialokasikan untuk penataan Moro Soetta sebesar total Rp 54 Miliar dan sudah terealisasi sekitar Rp 12 Miliar pada 2022.

Sementara pada 2023 sekitar 10 Miliar dan sisanya 32 Miliar.

Ditargetkan penataan wilayah untuk mempercantik wajah pusat kota Kebumen selesai pada 2024 mendatang.

Pantauan Tribun Jogja di lokasi saat ini, penataan Moro Soetta hampir menyerupai kawasan Malioboro di Kota Yogyakarta, DIY. Di sepanjang kawasan Moro Soetta berdiri pertokoan dan pusat kuliner. Selain itu, jalan di Moro Soetta diberlakukan satu arah. (scp)

### **Sumber Berita:**

1. <https://jogja.tribunnews.com/2023/10/19/penataan-kawasan-moro-soetta-di-kebumen-terus-dikebut>, “Penataan Kawasan Moro Soetta di Kebumen Terus Dikebut”, tanggal 19 Oktober 2023.
2. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/653092363/revitalisasi-moro-soeta-tak-ada-lagi-genangan-banjir>, “Revitalisasi Moro Soeta Tak Ada Lagi Genangan Banjir”, tanggal 20 Oktober 2023.

### **Catatan :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*